



PUTUSAN

NOMOR : 33/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

KEPALA DESA SAMBULU, Berkedudukan di Desa Sambulu, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Nama : **AMSARNO S. SARUMAHA, SH ;**
NIP : 19800216 200611 1 001 ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

2. Nama : **ALUIZISOKHI TAFONAO, SH ;**
NIP : 19840410 201001 1 034 ;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

3. Nama : **MARINUS SARUMAHA, SH ;**
NIP : 19800111 201403 1 002 ;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Nomor :**

Halaman **1** Putusan No.33/B/2021/PT.TUN-MDN



140/62/2001/2020 tanggal **10 Juli 2020**, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

-----**M E L A W A N** -----

MEMORIS HALAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat,
Desa Sambulu, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias
Selatan – Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini
memberi Kuasa kepada :

1. **AGUSTINUS BUULOLO, SH.,MH**
2. **FIKTORIUS NDRURU, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultasi Hukum dari Kantor
Hukum **AGUSTINUS BUULOLO, SH & REKAN** yang
berkantor di Jalan Pintu Air Gang Selamat No. 8 Kec.
Medan Kota, Kota Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini
bertindak, baik secara bersama-sama maupun masing-
masing sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal **25 Januari 2021**, selanjutnya disebut
sebagai**PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :
33/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;



2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 33/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 12 April 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Nopember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

-----**MENGADILI**-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next

Halaman 3 Putusan No.33/B/2021/PT.TUN-MDN



Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa

Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020.;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan tugas dan fungsinya seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.600,- (empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya melalui persidangan secara online (e.litigation) ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 2 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 Desember 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan amar putusan ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
2. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9



Pebruari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 9 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Nopember 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding berkenan memutus ;

- Menolak permohonan banding yang diajukan Kepala Desa Sambulu/Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 November 2020 ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 Putusan No.33/B/2021/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 103/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya melalui persidangan secara online (e.litigation) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 2 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 2 Desember 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat



berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori banding Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Un –

dang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa

Tata Usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2020/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **H.L.,MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**,dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman **10** Putusan No.33/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp.
230.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)